



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2020/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aswandi Alias Au;
2. Tempat lahir : Morowali;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/29 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Emea, Kec. Witaponda, Kab. Morowali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Aswandi Alias Au ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Ditangkap pada tanggal 10 Februari 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 112/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 4 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 4 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASWANDI Alias AU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan Penganiayaan**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiair Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **ASWANDI Alias AU** dengan pidana penjara selama **2 (Dua)** tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) batang bambu berukuran kecil dengan panjang sekitar 88 (delapan puluh delapan) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **ASWANDI Alias AU** pada hari Senin tanggal 11 Desember 2018, sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya di tahun 2018 bertempat di Desa Emea, Kec. Witaponda, Kab. Morowali atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "**dengan sengaja**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Pso



menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan atau rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain mengakibatkan luka berat” yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pukul 21.30 Wita Saksi korban SARDI yang pergi ke SPBU Emea untuk mengatur kembali parkir mobil Saksi yang diparkir di SPBU Emea, ketika Saksi korban SARDI tiba di SPBU Emea, Saksi melihat ada Terdakwa ASWANDI dan Saksi DEI yang sedang duduk bercerita di teras kantor SPBU Emea, akan tetapi Saksi korban SARDI tidak menegur Terdakwa ASWANDI dan Saksi DEI, dan tetap pergi ke tempat mobil Saksi SARDI. Melihat Saksi SARDI, Terdakwa ASWANDI berkata pada Saksi korban SARDI **“Terakhir saya liat kau pegang nosel”**, kemudian Saksi SARDI menjawab **“Kenapa kau Cuma saya kau marah kenapa kau tidak marah DIJA”** dengan suara tinggi karena jarak mereka jauh, setelah itu Saksi SARDI mendatangi kami di teras SPBU Emea dan setelah itu Terdakwa ASWANDI bertanya kepada Saksi korban SARDI **“Kau bentak tadi saya?”** kemudian Saksi korban SARDI mengatakan **“Tidak, begitu memang suaraku daru dulu”**. Kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi korban SARDI **“Kau bentak tadi saya”** kemudian Saksi korban SARDI mengatakan **“Tidak, begitu memang suaraku”** dan tidak lama kemudian Terdakwa ASWANDI pergi pulang meninggalkan SPBU dengan mengendarai sepeda motornya. Setelah Terdakwa sampai rumah dan masih tidak senang dengan Saksi korban SARDI kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang yang kemudian Terdakwa sisipkan di dalam celananya dan kembali lagi ke SPBU Emea. Setelah sekitar 10 (Sepuluh) menit kemudian Terdakwa ASWANDI sampai di depan SPBU Emea bersama dengan 3 orang temannya, kemudian Terdakwa ASWANDI menanyakan lagi kepada Saksi SARDI **“Kau bentak tadi saya SARDI”** kemudian Terdakwa melempari Saksi korban SARDI dengan puntung rokoknya sehingga Saksi korban SARDI langsung berdiri dan terjadi adu mulut, kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang sudah disisipkan di pinggangnya kemudian mengayun-ayunkan sebilah parang tersebut kepada Saksi korban SARDI. Setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah parang dari sarungnya sementara Saksi korban SARDI langsung mengambil sebatang rotan, kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut dengan tangan kanannya kearah perut Saksi korban SARDI

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Pso



tetapi dapat ditangkis oleh Saksi korban SARDI beberapa kali menggunakan rotan. Setelah diserang oleh Terdakwa, Saksi korban SARDI masuk ke dalam rumah untuk mencari sebuah parang, akan tetapi hanya menemukan sebilah pisau kemudian Saksi korban SARDI mencari Terdakwa ASWANDI. Setelah berada di teras rumah, Terdakwa ASWANDI yang berada di depan rumah dan setelah itu, Saksi korban SARDI mendekati Terdakwa tetapi Saksi korban SARDI terjatuh di teras rumah, sehingga Terdakwa ASWANDI langsung berusaha menebas Saksi korban akan tetapi Saksi korban dapat menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri, sehingga tangan kiri Saksi korban SARDI terluka. Dengan kondisi terluka Saksi korban SARDI yang masih dalam posisi duduk di aspal sambil mengayunkan rotan kearah Terdakwa yang masih dalam posisi berdiri di depan Saksi korban SARDI, Saksi korban SARDI mencoba bangun dan mengejar Terdakwa ASWANDI tetapi terjatuh lagi, kemudian Terdakwa mengangkat kembali parangnya dengan posisi ujung parang sudah menghadap ke bawah untuk mengayunkan parangnya kearah Saksi korban SARDI sehingga Saksi korban SARDI langsung bangun dan kemudian datang Saksi PAPA YAYANG dan menegur Terdakwa ASWANDI sehingga Terdakwa ASWANDI berhenti dan menjauh dari Saksi korban SARDI. Kemudian datang Saksi NURLAELA yang kemudian membungkus tangan Saksi korban SARDI yang terluka dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tersebut menggunakan parang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar kurang lebih 50 (Lima Puluh) Centimeter;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ASWANDI Alias AU terhadap Saksi Korban SARDI mengakibatkan Saksi Korban SARDI mengalami luka tebas di bagian tangan kiri saya sebanyak 20 (Dua Puluh) jahitan, 7 (Tujuh) di bagian dalam, dan 13 (Tiga Belas) pada bagian luar;

- Bahwa berdasarkan **SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN** No.800/2168/PKM.LJ/XII/2018, tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat oleh dr. ANDI HERNANINGSIH AE selaku Dokter UPT Puskesmas Laantula Jaya yang telah melakukan pemeriksaan terhadap SARDI WAHAB dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka pada sela jari tangan antara kelingking dan jari manis sebelah kiri dengan ukuran Panjang delapan sentimeter lebar dua sentimeter kedalaman nol koma satu sentimeter, batas tegas, tepi rata
- Luka terbuka di jari telunjuk sebelah kiri dengan ukuran Panjang tiga kali sentimeter lebar nol koma satu sentimeter, batas tegas tepi rata
- Luka lecet di jari kelingking sebelah kiri bagian dalam bentuk tidak beraturan.

Kesimpulan: Luka-luka tersebut di atas akibat benda tajam

Perbuatan ia Terdakwa **ASWANDI Alias AU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **ASWANDI Alias AU** pada hari Senin tanggal 11 Desember 2018, sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya di tahun 2018 bertempat di Desa Emea, Kec. Witaponda, Kab. Morowali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "**dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan atau rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain**" yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pukul 21.30 Wita Saksi korban SARDI yang pergi ke SPBU Emea untuk mengatur kembali parkir mobil Saksi yang diparkir di SPBU Emea, ketika Saksi korban SARDI tiba di SPBU Emea, Saksi melihat ada Terdakwa ASWANDI dan Saksi DEI yang sedang duduk bercerita di teras kantor SPBU Emea, akan tetapi Saksi korban SARDI tidak menegur Terdakwa ASWANDI dan Saksi DEI, dan tetap pergi ke tempat mobil Saksi SARDI. Melihat Saksi SARDI, Terdakwa ASWANDI berkata pada Saksi korban SARDI "**Terakhir saya liat kau pegang nosel**", kemudian Saksi SARDI menjawab "**Kenapa kau Cuma saya kau marah kenapa kau tidak marah DIJA**" dengan suara tinggi karena jarak mereka jauh, setelah itu Saksi SARDI mendatangi kami di teras SPBU Emea dan setelah itu Terdakwa ASWANDI bertanya kepada Saksi korban SARDI

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kau bentak tadi saya?" kemudian Saksi korban SARDI mengatakan "***Tidak, begitu memang suaraku daru dulu***". Kemudian Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi korban SARDI "Kau bentak tadi saya" kemudian Saksi korban SARDI mengatakan "***Tidak, begitu memang suaraku***" dan tidak lama kemudian Terdakwa ASWANDI pergi pulang meninggalkan SPBU dengan mengendarai sepeda motornya. Setelah Terdakwa sampai rumah dan masih tidak senang dengan Saksi korban SARDI kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang yang kemudian Terdakwa sisipkan di dalam celananya dan kembali lagi ke SPBU Emea. Setelah sekitar 10 (Sepuluh) menit kemudian Terdakwa ASWANDI sampai di depan SPBU Emea bersama dengan 3 orang temannya, kemudian Terdakwa ASWANDI menanyakan lagi kepada Saksi SARDI "***Kau bentak tadi saya SARDI***" kemudian Terdakwa melempari Saksi korban SARDI dengan puntung rokoknya sehingga Saksi korban SARDI langsung berdiri dan terjadi adu mulut, kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang sudah disisipkan di pinggangnya kemudian mengayun-ayunkan sebilah parang tersebut kepada Saksi korban SARDI. Setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah parang dari sarungnya sementara Saksi korban SARDI langsung mengambil sebatang rotan, kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut dengan tangan kanannya kearah perut Saksi korban SARDI tetapi dapat ditangkis oleh Saksi korban SARDI beberapa kali menggunakan rotan. Setelah diserang oleh Terdakwa, Saksi korban SARDI masuk ke dalam rumah untuk mencari sebuah parang, akan tetapi hanya menemukan sebilah pisau kemudian Saksi korban SARDI mencari Terdakwa ASWANDI. Setelah berada di teras rumah, Terdakwa ASWANDI yang berada di depan rumah dan setelah itu, Saksi korban SARDI mendekati Terdakwa tetapi Saksi korban SARDI terjatuh di teras rumah, sehingga Terdakwa ASWANDI langsung berusaha menebas Saksi korban akan tetapi Saksi korban dapat menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri, sehingga tangan kiri Saksi korban SARDI terluka. Dengan kondisi terluka Saksi korban SARDI yang masih dalam posisi duduk di aspal sambil mengayunkan rotan kearah Terdakwa yang masih dalam posisi berdiri di depan Saksi korban SARDI, Saksi korban SARDI mencoba bangun dan mengejar Terdakwa ASWANDI tetapi terjatuh lagi, kemudian Terdakwa mengangkat kembali parangnya dengan posisi ujung parang sudah menghadap ke bawah untuk

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan parangnya kearah Saksi korban SARDI sehingga Saksi korban SARDI langsung bangun dan kemudian datang Saksi PAPA YAYANG dan menegur Terdakwa ASWANDI sehingga Terdakwa ASWANDI berhenti dan menjauh dari Saksi korban SARDI. Kemudian datang Saksi NURLAELA yang kemudian membungkus tangan Saksi korban SARDI yang terluka dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tersebut menggunakan parang yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar kurang lebih 50 (Lima Puluh) Centimeter;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ASWANDI Alias AU terhadap Saksi Korban SARDI mengakibatkan Saksi Korban SARDI mengalami luka tebas di bagian tangan kiri saya sebanyak 20 (Dua Puluh) jahitan, 7 (Tujuh) di bagian dalam, dan 13 (Tiga Belas) pada bagian luar;

- Bahwa berdasarkan **SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN** No.800/2168/PKM.LJ/XII/2018, tanggal 26 Desember 2018 yang dibuat oleh dr. ANDI HERNANINGSIH AE selaku Dokter UPT Puskesmas Laantula Jaya yang telah melakukan pemeriksaan terhadap SARDI WAHAB dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka terbuka pada sela jari tangan antara kelingking dan jari manis sebelah kiri dengan ukuran Panjang delapan sentimeter lebar dua sentimeter kedalaman nol koma satu sentimeter, batas tegas, tepi rata
- Luka terbuka di jari telunjuk sebelah kiri dengan ukuran Panjang tiga kali sentimeter lebar nol koma sat sentimeter, batas tegas tepi rata
- Luka lecet di jari kelingking sebelah kiri bagian dalam bentuk tidak beraturan.

Kesimpulan: Luka-luka tersebut di atas akibat benda tajam

Perbuatan ia terdakwa **ASWANDI Alias AU** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SARDI TAHAB Alias SARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 22.00 wita yang bertempat di Desa Emea, Kec. Witaponda, Kab. Morowali terjadi penganiyaan;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi Korbannya yakni Saksi Sendiri;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang sudah disisipkan di pinggangnya kemudian mengayun-ayunkan parang tersebut kearah saksi kemudian mengambil sebatang rotan, dan Terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah perut saksi;
- Bahwa saksi sempat menagkis parang tersebut dengan sebatang rotan;
- Bahwa atas sabetan parang dari terdakwa mengenai tangan kiri saksi hingga mengalami luka;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi merasakan sakit dan luka tebas pada tangan kiri sebanyak 20 (Dua Puluh) jahitan, 7 (tujuh) di bagian dalam dan 13 (Tiga Belas) pada bagian luar;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi NURLAELAA Alias MAMA ARUL R dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 22.00 wita yang bertempat di Desa Emea, Kec. Witaponda, Kab. Morowali terjadi penganiyaan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang sudah disisipkan di pinggangnya dan mengayunkan kearah saksi korban dan pada saat itu saksi korban sempat menagkis dengan tangan kiri;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tangan saksi korban mengalami luka dan merasa sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi ANWAR Alias NAWA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 22.00 wita yang bertempat di Desa Emea, Kec. Witaponda, Kab. Morowali terjadi penganiyaan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi Korbannya yakni Saksi SARDI WAHAB;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang sudah disisipkan di pinggangnya kemudian mengayun-ayunkan kepada Saksi korban SARDI, dan saat Saksi korban SARDI langsung mengambil sebatang rotan, kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut kearah perut Saksi korban SARDI tetapi dapat ditangkis oleh Saksi korban SARDI beberapa kali menggunakan rotan. Setelah diserang oleh Terdakwa, Saksi korban SARDI masuk ke dalam rumah untuk mencari sebuah parang, akan tetapi hanya menemukan sebilah pisau kemudian Saksi korban SARDI mencari Terdakwa ASWANDI. Setelah berada di teras rumah, Terdakwa ASWANDI yang berada di depan rumah dan setelah itu, Saksi korban SARDI mendekati Terdakwa tetapi Saksi korban SARDI terjatuh di teras rumah, sehingga Terdakwa ASWANDI langsung berusaha menebas Saksi korban akan tetapi Saksi korban dapat menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri, sehingga tangan kiri Saksi korban SARDI terluka;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi SARDI WAHAB merasakan sakit dan luka tebas pada tangan kiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 22.00 wita wita yang bertempat di Desa Emea, Kec. Witaponda, Kabupaten Morowali terjadi penganiayaan;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018, sekira pukul 21.30 Wita Saksi korban SARDI yang pergi ke SPBU Emea untuk mengatur kembali parkiran mobil;
 - Bahwa saat itu Terdakwa berkata pada Saksi korban SARDI "**Terakhir saya liat kau pegang nosel**", kemudian Saksi SARDI menjawab "**Kenapa kau Cuma saya kau marah kenapa kau tidak marah DIJA**";
 - Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi korban SARDI "**Kau bentak tadi saya?**" kemudian Saksi korban SARDI mengatakan "**Tidak, begitu memang suaraku daru dulu**". Kemudian Terdakawa mengatakan lagi kepada Saksi korban SARDI "Kau bentak tadi saya" kemudian Saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SARDI mengatakan **"Tidak, begitu memang suaraku"** dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi pulang meninggalkan SPBU dengan mengendarai sepeda motornya;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali lagi ke SPBU Emea bersama dengan 3 orang temannya, kemudian Terdakwa menanyakan lagi kepada Saksi SARDI **"Kau bentak tadi saya SARDI"** kemudian Terdakwa melempari Saksi korban SARDI dengan puntung rokoknya sehingga Saksi korban SARDI langsung berdiri dan terjadi adu mulut, kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang sudah disisipkan di pinggangnya dan mengayunkan parang tersebut ke arah saksi korban;

- Bahwa kemudian saksi korban menangkis parang Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengenai tangan kiri tersebut hingga mengalami luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang bambu berukuran kecil dengan panjang sekitar 88 (delapan puluh delapan) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 22.00 wita wita yang bertempat di Desa Emea, Kec. Witaponda, Kabupaten Morowali terjadi penganiyaan;
- Bahwa pada saat di SPBU Emea Terdakwa melempari Saksi korban SARDI dengan puntung rokoknya sehingga Saksi korban SARDI langsung berdiri dan terjadi adu mulut, kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang sudah disisipkan di pinggangnya dan mengayunkan parang tersebut ke arah saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban menangkis parang Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri sehingga mengenai tangan kiri tersebut hingga mengalami luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan Penganiyaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek hukum atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan dalam hal ini adalah terdakwa yaitu **ASWANDI Alias AU** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum serta penasehat hukumnya dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa sebagai unsur subyektif telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja atau kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Di dalam MVT (*Memory Van Toelichting*) dijelaskan mengenai arti dari kesengajaan yaitu "pidana yang pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dekehendaki dan diketahui", dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki atau mengetahui", yang menurut WILLEN EN WETENS mengartikannya sebagai seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapat dikatakan bahwa unsur dengan sengaja atau kesengajaan berarti menghendaki atau mengetahui serta menyadari apa yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa telah terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat dapat diperoleh beberapa fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar setelah Terdakwa sampai rumah dan masih tidak senang dengan Saksi korban SARDI kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang yang kemudian Terdakwa sisipkan di dalam celananya dan kembali lagi ke SPBU Emea. Setelah sekitar 10 (Sepuluh) menit kemudian Terdakwa sampai di depan SPBU Emea bersama dengan 3 orang temannya, kemudian Terdakwa menanyakan lagi kepada Saksi SARDI **"Kau bentak tadi saya SARDI"** kemudian Terdakwa melempari Saksi korban SARDI dengan punting rokoknya sehingga Saksi korban SARDI langsung berdiri dan terjadi adu mulut, kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang sudah disisipkan di pinggangnya kemudian mengayun-ayunkan sebilah parang tersebut kepada Saksi korban SARDI. Setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah parang dari sarungnya sementara Saksi korban SARDI langsung mengambil sebatang rotan, kemudian Terdakwa mengayunkan parang tersebut dengan tangan kanannya kearah perut Saksi korban SARDI tetapi dapat ditangkis oleh Saksi korban SARDI beberapa kali menggunakan rotan. Setelah diserang oleh Terdakwa, Saksi korban SARDI masuk ke dalam rumah untuk mencari sebuah parang, akan tetapi hanya menemukan sebilah pisau kemudian Saksi korban SARDI mencari Terdakwa. Setelah berada di teras rumah, Terdakwa yang berada di depan rumah dan setelah itu, Saksi korban SARDI mendekati Terdakwa tetapi Saksi korban SARDI terjatuh di teras rumah, sehingga Terdakwa langsung berusaha menebas Saksi korban akan tetapi Saksi korban dapat menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri, sehingga tangan kiri Saksi korban SARDI terluka. Dengan kondisi terluka Saksi korban SARDI yang masih dalam posisi duduk di aspal sambil mengayunkan rotan kearah Terdakwa yang masih dalam posisi berdiri di depan Saksi korban SARDI, Saksi korban SARDI mencoba bangun dan mengejar Terdakwa tetapi terjatuh lagi, kemudian Terdakwa mengangkat kembali parangnya dengan posisi ujung parang sudah menghadap ke bawah untuk mengayunkan parangnya kearah Saksi korban SARDI sehingga Saksi korban SARDI

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Pso



langsung bangun dan kemudian datang Saksi PAPA YAYANG dan menegur Terdakwa sehingga Terdakwa berhenti dan menjauh dari Saksi korban SARDI;

- Bahwa benar Terdakwa mengayunkan sebilah parang kearah Saksi korban SARDI sebanyak sekitar 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terhadap unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang menjadi pokok penekanannya adalah pada akibat luka berat atas terjadinya suatu peristiwa hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Pasal 90 KUHP yang berbunyi "Luka Berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan pengertian luka berat tersebut di atas, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan VISUM ET REPERTUM Nomor : 04 / VER / PKM-BK / 2019, tanggal 16 Desember 2019, yang dikeluarkan UPT PUSKESMAS BUNGKU yang ditanda tangani oleh Dokter Puskesmas Bungku Tengah Kec.Bungku Kab.Morowali atas nama dr. SUPARDI NIP.198109112015031001, terhadap korban dengan hasil pemeriksaan luar yang tampak didapatkan:

1. Luka terbuka pada sela jari tangan antara kelingking dan jari manis sebelah kiri dengan ukuran panjang delapan sentimeter lebar 2 sentimeter kedalaman 0,1 sentimeter, batas tegas, tepi rata.
2. Luka terbuka di jari telunjuk sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga kali sentimeter lebar nol koma satu sentimeter koma batas tegas tepi rata.
3. Luka lecet di jari kelingking sebelah kiri bagian dalam bentuk tidak beraturan.
4. Dilakukan penjahitan pada luka satu dan luka dua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat disimpulkan bahwa terhadap unsur mengakibatkan luka berat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dimana luka tersebut telah sembuh dan saksi korban dapat melakukan aktifitasnya sebagaimana sedia kala;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dilepaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidar dari penuntut umum yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek hukum atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dan dalam hal ini adalah terdakwa yaitu **ASWANDI Alias AU** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum serta penasehat hukumnya dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa sebagai unsur subyektif telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap pertimbangan unsur-unsur pada dakwaan primair secara mutatis

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Pso



mutandis ikut pula dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ini sepanjang yang telah dapat dibuktikan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan pengertian penganiayaan itu haruslah ditujukan untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau untuk menimbulkan Perasaan sakit pada orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan menyakiti atau melukai badan orang lain tidaklah ditentukan dari cara bagaimana pelaksanaannya, akan tetapi yang terpenting adalah perbuatan telah menimbulkan luka atau perasaan sakit pada diri orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapat fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 22.00 wita yang bertempat di Desa Emea, Kec. Witaponda, Kab. Morowali terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa awalnya antara Terdakwa dan saksi korban adu mulut di SPBU Emea kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya untuk mengambil parang;
- Bahwa setelah sekitar 10 (Sepuluh) menit kemudian Terdakwa sampai di depan SPBU Emea bersama dengan 3 orang temannya, kemudian Terdakwa menanyakan lagi kepada Saksi "**Kau bentak tadi saya SARDI**" kemudian Terdakwa melempari Saksi korban dengan puntung rokoknya sehingga Saksi korban langsung berdiri dan terjadi adu mulut, kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah parang yang sudah disisipkan di pinggangnya dan mengayun-ayunkan kepada Saksi korban dan ditangkis oleh Saksi korban beberapa kali menggunakan rotan;
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha menebas Saksi korban akan tetapi Saksi korban dapat menangkisnya dengan menggunakan tangan kiri, sehingga tangan kiri Saksi korban terluka;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang kearah Saksi korban sebanyak sekitar 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa unsur melakukan penganiayaan dala perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami kesakitan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASWANDI Alias AU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ASWANDI Alias AU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan Barang bukti berupa;
 - 1 (satu) batang bambu berukuran kecil dengan panjang sekitar 88 (delapan puluh delapan) cmDirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, oleh kami, Haryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., dan Marjuanda Sinambela, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHRISTOFFEL ZEBUA SIMAMORA, S.Sos, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Satria Aji Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui sidang Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Haryanta, S.H., M.H.

Marjuanda Sinambela, S.H.

Panitera Pengganti,

CHRISTOFFEL ZEBUA SIMAMORA, S.Sos, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 112/Pid.B/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)